



GUBERNUR RIAU

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts.734/VI/2023**

TENTANG

**KEPENGURUSAN FORUM ANAK RIAU
PERIODE 2023 - 2025**

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan Kepengurusan Forum Anak Riau yang bertanggungjawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kepengurusan Forum Anak Riau Periode 2023-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Kepengurusan Forum Anak Riau Periode 2023-2025.

KEDUA : Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:

- a. Alat Kelengkapan Forum Anak;
- b. Sekretariat Forum Anak; dan
- c. Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Alat Kelengkapan Forum Anak terdiri dari:

1. Pendamping, mempunyai tugas melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Riau Periode 2023-2025;

2. Fasilitator, mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Riau Periode 2023-2025; dan
 3. Pengurus, mempunyai tugas melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Provinsi Periode 2023-2025.
- b. Sekretariat Forum Anak, memberikan dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak.
 - c. Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak. melakukan pengawasan adanya pelanggaran atas Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak.

KEEMPAT : Rincian Tugas dan fungsi Kepengurusan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Juni 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Riau.
3. Inspektur Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau di Pekanbaru.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
6. Kepala Perangkat Daerah Perlindungan Anak Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

**KEPENGURUSAN FORUM ANAK RIAU
 PERIODE 2023 - 2025**

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA/JABATAN	ASAL INSTANSI/ LEMBAGA/DAERAH
1	2	3	4
PEMBINA			
1	Koordinator	Gubernur	Pemerintah Provinsi Riau
2	Anggota	Wakil Gubernur	Pemerintah Provinsi Riau
3	Anggota	Sekretaris Daerah	Pemerintah Provinsi Riau
A. ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK			
1. Tim Pendamping			
1	Ketua merangkap Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
2	Wakil Ketua merangkap Anggota	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau	Tim Penggerak PKK Provinsi Riau
3	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
4	Anggota	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
5	Anggota	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
6	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA/JABATAN	ASAL INSTANSI/ LEMBAGA/DAERAH
1	2	3	4
7	Anggota	Matridi Umar, SE	Yayasan Intan Payung Riau
2. Tim Fasilitator			
1	Koordinator	Wildan Eka Wardana	Kabupaten Indragiri Hulu
2	Wakil Koordinator I	Adetya Pratayudha Wibowo	Kabupaten Kampar
3	Wakil Koordinator II	Ghifahri Ghibran	Kota Pekanbaru
4	Sekretaris	Yustika Afrilia	Kabupaten Pelalawan
5	Bendahara	Viani Ghefira Deflides	Kabupaten Kuantan Singingi
6	Anggota	Yuda Okta Ramadhan	Kabupaten Indragiri Hulu
7	Anggota	Riska Devi	Kabupaten Kampar
8	Anggota	Ade Randa Dermawan	Kota Dumai
9	Anggota	Rada Anjelina	Kabupaten Indragiri Hilir
10	Anggota	Dwi Suryaji	Kabupaten Kepulauan Meranti
11	Anggota	Cristoper Simbolon	Kabupaten Pelalawan
12	Anggota	Marisa Haura Mahadira	Kota Pekanbaru
13	Anggota	Putra Anugrah Alam	Kabupaten Rokan Hulu
14	Anggota	Rahul Musyaffa	Kabupaten Rokan Hilir
15	Anggota	Wikel Nofiantoro	Kabupaten Bengkalis
16	Anggota	M. Egitia Zaini	Kabupaten Kampar
17	Anggota	Faiza Juliana Suci Lubis	Kota Pekanbaru
18	Anggota	Habib Abdurohman	Kabupaten Siak
3. Pengurus Forum Anak Riau			
a) Pengurus Inti			
1	Ketua	Syakira Najwa Al Faras Ilham	Kabupaten Indragiri Hulu
2	Wakil Ketua	Adyaksa Indra Purnama	Kabupaten Pelalawan
3	Sekretaris merangkap Koordinator Sekretariat Forum Anak Riau	Fatya Salsabila	Kota Pekanbaru
4	Bendahara	Niken Khairunnisa Rarasasti	Kabupaten Kampar
b) Koordinator Wilayah (Korwil)			
1	Korwil Kota Pekanbaru	Ketua Forum Anak Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru
2	Korwil Kota Dumai	Ketua Forum Anak Kota Dumai	Kota Dumai
3	Korwil Kabupaten Indragiri Hulu	Ketua Forum Anak Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten Indragiri Hulu
4	Korwil Kabupaten Indragiri Hilir	Ketua Forum Anak Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Indragiri Hilir
5	Korwil Kabupaten Rokan Hulu	Ketua Forum Anak Kabupaten Rokan Hulu	Kabupaten Rokan Hulu

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA/JABATAN	ASAL INSTANSI/ LEMBAGA/DAERAH
1	2	3	4
6	Korwil Kabupaten Rokan Hilir	Ketua Forum Anak Kabupaten Rokan Hilir	Kabupaten Rokan Hilir
7	Korwil Kabupaten Pelalawan	Ketua Forum Anak Kabupaten Pelalawan	Kabupaten Pelalawan
8	Korwil Kabupaten Siak	Ketua Forum Anak Kabupaten Siak	Kabupaten Siak
9	Korwil Kabupaten Kuantan Singingi	Ketua Forum Anak Kabupaten Kuantan Singingi	Kabupaten Kuantan Singingi
10	Korwil Kabupaten Kampar	Ketua Forum Anak Kabupaten Kampar	Kabupaten Kampar
11	Korwil Kabupaten Bengkalis	Ketua Forum Anak Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Bengkalis
12	Korwil Kabupaten Kepulauan Meranti	Ketua Forum Anak Kabupaten Kepulauan Meranti	Kabupaten Kepulauan Meranti
c) Divisi/Bidang Sosialisasi Hak Anak			
1	Koordinator	Sondang Hayati Dermawan	Kabupaten Bengkalis
2	Anggota	Teguh Parrona Gultom	Kabupaten Kepulauan Meranti
d) Divisi/Bidang Hubungan Antar Lembaga			
1	Koordinator	Fadli	Kota Dumai
2	Anggota	Naura Salwa Wandri	Kabupaten Kuantan Singingi
e) Divisi/Bidang Keagamaan, Seni, dan Budaya			
1	Koordinator	Anna Febriana	Kabupaten Rokan Hulu
2	Anggota	M. Khairul Iksan	Kabupaten Indragiri Hilir
f) Divisi/Bidang Pengembangan Potensi Hak Anak			
1	Koordinator	Novi Fitriana	Kabupaten Rokan Hilir
2	Anggota	Fardha Irza Hakim	Kabupaten Siak
B SEKRETARIAT FORUM ANAK RIAU			
1	Koordinator Seksi Administrasi dan Data	Tegar Siswanto Anugraha	Kota Pekanbaru
2	Anggota Seksi Administrasi dan Data	Sri Wahyuni	Kota Pekanbaru
3	Anggota Seksi Administrasi dan Data	M. Fajar Alfarizi	Kota Pekanbaru
4	Koordinator Seksi Publikasi dan Informasi	Puti Ramadhani Andrily	Kota Pekanbaru
5	Anggota Seksi Publikasi dan Informasi	Amanda Rizka Cahyani	Kota Pekanbaru
6	Anggota Seksi Publikasi dan Informasi	Aliya Elfaisal	Kota Pekanbaru

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA/JABATAN	ASAL INSTANSI/ LEMBAGA/DAERAH
1	2	3	4
7	Koordinator Seksi Kreatif dan Event Management	Tengku Nazhifa Alya	Kota Pekanbaru
8	Anggota Seksi Kreatif dan Event Management	Tiara Agnesa	Kota Pekanbaru
9	Anggota Seksi Kreatif dan Event Management	Leny Siahaan	Kota Pekanbaru
C. TIM KODE ETIK PENYELENGGARAAN FORUM ANAK			
1	Ketua merangkap Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
2	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau
3	Anggota	Dra. Risdayati, M.Si	Yayasan Intan Payung Riau
4	Anggota	Rizky Kurniawan, SE	Fasilitator Forum Anak Riau 2019-2021
5	Anggota	Hafizhatul 'Afifah	Fasilitator Forum Anak Riau 2021-2023



**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KEPENGURUSAN FORUM ANAK RIAU
PERIODE 2023 - 2025**

a. Pembina

- 1) Membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak;
- 2) Menerapkan dan menjunjung tinggi etika mulia yang didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

b. Alat Kelengkapan Forum Anak

1. Pendamping

- a) Melakukan pendampingan dan advokasi dalam rangka pengembangan Forum Anak Riau;
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Riau;
- c) Memfasilitasi kemitraan dan kerjasama dengan Organisasi/Lembaga Pemerintah, Swasta dan Dunia Usaha dalam rangka pengembangan Forum Anak Riau;
- d) Menjunjung tinggi penerapan Kode Etik Forum Anak.

2. Fasilitator

- a) Melakukan fasilitasi dan asistensi kepada Pengurus Forum Anak Riau dan Kabupaten/Kota asal daerahnya agar mampu melaksanakan tugas pokok, fungsi serta peran forum anak;
- b) Membangun kemitraan dan kerjasama dengan Organisasi/Lembaga Pemerintah, Swasta dan Dunia Usaha dalam rangka pengembangan Forum Anak Riau;
- c) Menjunjung tinggi penerapan Kode Etik Forum Anak.

3. Pengurus Forum Anak Riau

a) Pengurus Inti

- 1) Melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Provinsi Riau;
- 2) Melaksanakan perannya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) serta Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP);
- 3) Menjunjung tinggi penerapan Kode Etik Forum Anak.

b) Koordinator Wilayah (Korwil)

- 1) Memberikan dukungan administrasi, komunikasi, koordinasi dan sinergi kepada Pengurus Inti Forum Anak Riau sesuai kewenangan dan wilayah tugasnya;
- 2) Menjunjung tinggi penerapan Kode Etik Forum Anak.

c) Divisi/Bidang Kerja

- 1) Memberi dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua dan Wakil Ketua sesuai Divisi/Bidang Kerjanya;
- 2) Menjunjung tinggi penerapan Kode Etik Forum Anak.

c. Sekretariat Forum Anak Riau

1. Memberi dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi dibawah komando Sekretaris selaku Koordinator Sekretariat Forum Anak Riau;
2. Menjunjung tinggi penerapan Kode Etik Forum Anak.

d. Tim Kode Etik penyelenggaraan Forum Anak

1. Melakukan pengawasan dan penindakan atas pelaksanaan Kode Etik Forum Anak oleh Pendamping, Fasilitator, dan Pengurus Forum Anak Riau;
2. Menerapkan dan menjunjung tinggi etika mulia yang didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

